

Ilustrator: Parama Bisatya

**Ekologi Politik dan Pengelolaan  
Pangan di Kalimantan Tengah:  
*Food Estate* sebagai Bentuk  
Ekosida dan Eksternalitas Negatif  
Pembangunan Berkelanjutan**

*Felitas Friska Dianing Puspa*

Universitas Gadjah Mada  
felitas.friska@mail.ugm.ac.id

*Nicolas Kriswinara Astanujati*

Universitas Gadjah Mada  
nicolaskriswinara@mail.ugm.ac.id

### **Abstract**

*After being established in Presidential Decree No. 82 of 1995, food estate became a food production development program that aims to maintain food sustainability in Indonesia. The project, which covers several agricultural fields such as farming, livestock and plantations, takes place by clearing a number of lands from conservative forests and community customary forests. Aiming to fulfill public commodities that are also increasing in line with population density, this project has resulted in many abandoned lands and created large-scale environmental damage, known as ecocide. The government also forgets other multi-sectoral aspects (political ecology) such as the farmers and ranchers who do the work, as well as calculations on social conflicts and land use efficiency. This phenomenon is a big question, whether food estate is the right choice given the reality of its management that damages the environment repeatedly. Therefore, this paper will be a reflective study with a case study on political ecology through a multi-sector and multiactor landscape to see how food politics impacts ecocide.*

*Keywords: political ecology, economic development, food estate, ecocide*

### **Abstrak**

Setelah ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1995, food estate menjadi program pengembangan produksi pangan yang bertujuan untuk mempertahankan keberlangsungan pangan di Indonesia. Proyek yang mencakup beberapa bidang agrikultur seperti pertanian, peternakan, dan perkebunan ini berlangsung dengan membuka sejumlah lahan yang berasal dari hutan konservatif dan hutan-hutan adat masyarakat. Bertujuan memenuhi komoditas publik yang turut meningkat sejalan dengan kepadatan penduduk, proyek ini banyak menghasilkan lahan-lahan terlantar dan menciptakan kerusakan lingkungan berskala besar atau dikenal dengan ekosida. Pemerintah turut melupakan aspek multi sektor (ekologi politik) lainnya seperti para petani dan peternak yang melakukan pekerjaan, serta kalkulasi terhadap konflik sosial dan efisiensi penggunaan lahan. Fenomena ini menjadi pertanyaan besar, apakah food estate menjadi pilihan tepat mengingat realita pengelolaannya yang merusak lingkungan secara berulang. Oleh karena itu, tulisan ini akan menjadi kajian reflektif dengan studi kasus mengenai ekologi politik melalui lanskap multisektor dan multiaktor untuk melihat bagaimana politik pangan berdampak pada ekosida.

*Kata-Kata Kunci: ekologi politik, pembangunan ekonomi, food estate, ekosida*

## Pendahuluan

Kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan sumber daya alam (SDA) adalah salah satu fenomena sentral di negara dunia ketiga, khususnya Indonesia.<sup>1</sup> Realitas itu tidak terlepas dari sejumlah aktivitas industrial seperti pengeboran minyak lepas pantai yang merusak terumbu karang, dominasi tanaman kelapa sawit yang mengorbankan hutan, alih fungsi lahan gambut, serta penambangan batu bara dan emas yang menciptakan berbagai lubang tambang buatan hingga mengganggu kehidupan sosial warga setempat. Perlahan, fenomena tersebut mendorong masyarakat, pemerintah, dan akademisi untuk menyadari bahwa masalah lingkungan memengaruhi cara manusia hidup dan beradaptasi. Kesadaran terhadap masalah itu menjadikan kerangka analisis isu lingkungan dapat diamati dengan pendekatan multidimensi dan multidisiplin. Artinya, permasalahan tentang lingkungan tidak hanya terkait sesuatu yang menjadi “ilmu alam” saja tetapi juga “ilmu sosial” dengan masuknya manusia dalam ekosistem yang memengaruhi dan dipengaruhi lingkungannya.<sup>2</sup> Kajian lingkungan dalam ilmu alam banyak mengacu kepada sesuatu yang disebut ilmu ekologi atau geografi. Sedangkan pada ilmu sosial, mengacu kepada berbagai bidang yang terbagi ke dalam ilmu-ilmu seperti komunikasi, politik, antropologi, sejarah, dan ekonomi. Abdoellah<sup>3</sup> menyebut

kesatuan interdisipliner antara ilmu alam dan ilmu sosial ini sebagai ekologi manusia, dengan mengasumsikan manusia sebagai agen yang dipengaruhi oleh kebudayaan dan cara pandang hidup mengubah lingkungan sesuai dengan konstruksi yang tertanam.

Secara filosofis, ekologi manusia berhasil untuk menciptakan tiga sudut pandang dalam melihat keterkaitan manusia dengan alam; yaitu pandangan deterministik, posibilistik, dan kultural<sup>4</sup>. Namun, kenyataan bahwa ekologi manusia yang terlalu optimis dengan pendekatan yang lebih ke arah manusia dan spiritualnya ternyata belum berhasil menjangkau implementasinya secara menyeluruh pada era modern. Hal itu dibuktikan dengan perilaku manusia yang lebih senang merusak dan mengeksploitasi alam. Perubahan paradigma ini memunculkan pendekatan baru yang modern ini dikenal dengan ekologi politik. Secara umum, ekologi politik sering dikaitkan dengan ekonomi, politik, institusi politik, perubahan lingkungan, dan mungkin secara eksplisit merujuk kepada ekologi yang berbentuk apolitik<sup>5</sup>. Pendekatan yang multidisiplin ini turut mewarisi kerangka analisis yang dibawa oleh ekologi manusia. Akan tetapi, kunci ekologi politik utamanya berpusat kepada konsekuen *power* atau ‘kuasa’ yang bekerja dalam dinamika sosial. Arsel<sup>6</sup>—ekonom asal Belanda—turut memberikan argumen tentang ekologi politik, bahwa terjadinya dominasi alam oleh kelompok tertentu artinya juga

1. Raymond Bryant and Sinead Bailey. *Third World Political Ecology* (First Edit). (New York: Routledge, 1997).

2. Oekan S Abdoellah. *Dari Ekologi Manusia ke Ekologi Politik* (First Edit). (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2020).

3. Ibid.

4. Julian Steward. *Theory of Cultural Change* (First Edit). (Urbana: University of Illinois Press, 1995).

5. Paul Robbins. *Political Ecology* (Second Edit). (West Sussex: Wiley-Blackwell, 2012)

6. Murat Arsel. *Ekologi Politik: Dimana Ekonominya?* *Jurnal Tanah Air* (2009): 11-17.

dominasi atas manusia yang sedang menggarisbawahi visi neoliberal sebagai perlawanan pembangunan ekonomi 'konservatif' yang tidak tercapai. Oleh karena itu, ketika semua orang berlomba untuk menguasai SDA dan lingkungan, di situlah juga kejatuhan umat manusia dapat diperkirakan lebih jelas. Fenomena ini disebut oleh Hardin<sup>7</sup> sebagai *the tragedy of commons*.

Kenyataan bahwa kebutuhan manusia yang tak terbatas terhadap SDA untuk kebutuhan industrial, pangan, dan rumah tangga berbanding terbalik dengan sumber dan ruang terbatas yang tersedia. Maka, tidak terkendalinya konsumsi publik akibat pertumbuhan populasi memicu kerusakan lingkungan yang lebih besar.<sup>8</sup> Inilah yang dihadapi masyarakat modern atau masyarakat industri dalam revolusi industri terutama dampaknya pada alam. Gagasan perubahan dan pembangunan dapat berdampak kepada ekosistem dan kematian alam, dengan manusia sebagai agen yang memodifikasi dan mengkomodifikasi sumber daya.<sup>9</sup> Model pembangunan semacam ini telah jauh digambarkan oleh Hardin sebagai nalur 'kесerakahan' dan 'penyesalan' manusia yang terdorong atas kompetisi antar bisnis untuk meraup keuntungan sebanyak mungkin dari barang atau jasa yang dimiliki. Apabila ditarik benang merah, konsepsi Hardin ini turut menggambarkan fenomena oligark yang telah banyak menguasai sebagian besar pemerintahan menjadikan

negara sebagai korporasi besar yang membentangkan keuntungan untuk eksploitasi SDA. Namun tidak hanya sampai disitu, dukungan pemerintah untuk memperjualbelikan tanah rakyat dan legitimasi undang-undang seperti *omnibus law* yang memperbolehkan transaksi itu semakin memperjelas bahwa peran negara sebagai pialang berpihak sesuai dengan kepentingan pasar. Inilah yang ditakutkan oleh para ekonom politik bahwa penekanan neoliberalisme untuk menjadikan manusia sepenuhnya *homo economicus* menyajikan sifat-sifat kerakusan tiada henti yang berdampak domino atau bertimbal balik.

Untuk membaca konsep tragedi Hardin dalam konteks Indonesia, kita dapat melihat kembali bagaimana hubungan bisnis-pemerintah di masa lalu. Herry-Priyono dalam tulisannya yang berjudul "Amandemen Pasal Ekonomi" dan "Neoliberalisme Ekonomi" telah menjelaskan upaya hubungan bisnis-pemerintah Indonesia sejak zaman Orde Baru hingga awal Reformasi yang nyatanya berperilaku *authoritarian-kleptocratic*.<sup>10</sup> Dari sejumlah program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah, program ketahanan pangan atau yang dikenal sebagai *food estate* merupakan salah satu bukti nyata dari implementasi *authoritarian-kleptocratic*. Program yang berasal dari gagasan "Proyek Lahan Gambut" (PLG) pada 1996 ini bermula dari kegagalan Indonesia untuk kembali menjadi negeri yang sukses memproduksi beras. Kemosotan

7. Garrett Hardin. *The Tragedy of The Commons*. Science 162(3859), (1968): 1243-1248.

8. Agus Lukman Hakim. *Kajian Kebijakan Sumber Daya Alam Berbasis Pada Ekologi Politik*. 4 (2), (2018): 1-11.

9. Karl Bruckmeier. *Social-Ecological Transformation: Reconnecting Society and Nature (First Edit)*. (London: Palgrave Macmillan, 2016.)

10. B. Herry Priyono. *Ekonomi Politik: Dalam Pusaran Globalisasi & Neoliberalisme* (R. A. Nugroho & S. B. Khrisna (eds.); First Edit). (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2022).



pertanian di Jawa membuat Presiden Soeharto saat itu memerintahkan tujuh menteri Kabinet Pembangunan VI untuk membuka lahan seluas 5,8 juta hektare di Kalimantan Tengah<sup>11</sup>. Inilah cikal bakal program *food estate* yang kemudian dibentangkan ke pulau-pulau selain Jawa. Namun, belum sejauh penanaman padi atau penempatan petani untuk produksi, lahan yang dibutuhkan ternyata belum dimiliki oleh negara. Meninjau kegagalan bisnis swasta Tay Juhana dan Bob Hasan di Kalimantan Tengah, pemerintahan Soeharto pun melihat potensi itu untuk membeli lahan yang pada akhirnya menjarah dana reboisasi serta APBN dengan mengalokasikan dana untuk pemberian uang kepada dua pebisnis tersebut yang masing-masing mendapatkan US\$206,5 juta (Tay Juhana) dan US\$161,7 (Bob Hasan)<sup>12</sup>. Dengan mudah, kita dapat melihat bahwa praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam pengelolaan PLG sebagai *food estate* telah berada sejak fondasi program didirikan dan mungkin akan terus dibawa sebagai budaya.

Tidak berhenti di Soeharto, presiden Indonesia selanjutnya terus melanggengkan *food estate* sebagai fokus pembangunan yang menggunakan anggaran APBN. Namun, seolah tidak berkaca kepada sejarah, pengelolaan program *food estate* yang terus

dikembangkan ini melupakan bahwa pada 1998, 1.000.000 hektar lahan gambut di Kalimantan Tengah yang kering saat kemarau terbakar dan menciptakan degradasi tanah.<sup>13</sup> Kerusakan itu menarik paksa APBN hingga Rp 1,6 triliun rupiah dan mengalokasikan lahannya menjadi perkebunan sawit. Setelah kurang lebih 20 tahun berselang, pemerintahan Joko Widodo justru menambah jumlah lahan tanpa memperbaiki adanya fungsi-fungsi tanah gambut<sup>14</sup>. Konsekuensi besar yang tidak terelakkan dari alokasi penggunaan lahan untuk program *food estate* sendiri adalah masyarakat lokal yang kehilangan haknya atas tanah mereka. Pendelegasian tanah ini dibingkai melalui wacana ketahanan pangan dan kedaulatan pangan untuk masyarakat secara luas<sup>15</sup>. Padahal, dalam lingkup lokal, masyarakat adat sendiri menjadi kehilangan hak atas kepemilikan tanah hingga kehidupan yang bergantung kepada lahan yang digunakan untuk pengembangan program *food estate*. Dengan sudut pandang ini, pembebasan lahan memberi ketahanan bagi pemegang renten, sementara mengancam ketahanan ekonomi dan pangan bagi mereka yang bergantung kepada tanah dan air, sumber daya mata pencaharian yang dilarang melalui penggusuran, dan pemukiman kembali.<sup>16</sup>

11. Tempo. Melawan Lupa, Juni PLG Kalteng Meregang Nyawa I. 1999. <http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/1999/04/06/INT/mbm.19990406.INT94330.id.html>

12. B. Herry Priyono. Op.cit.

13. Tempo. Proyek Lahan Gambut Sejuta Hektar, Gagal. 2003. <https://nasional.tempo.co/read/20664/proyek-lahan-gambut-sejuta-hektar-gagal/full&view=ok>

14. Walhi. Hentikan Proyek Cetak Sawah/Food Estate di Lahan Gambut di Kalimantan Tengah. 2020. <https://www.walhi.or.id/hentikan-proyek-cetak-sawah-food-estate-di-lahan-gambut-di-kalimantan-tengah>

15. Jeff Neilson and Josephine Wright. The State and Food Security Discourses of Indonesia: Feeding the Bangsa. *Geographical Research*, 55(2), (2017): 131-143.

16. Ibid.

Berdasarkan kerangka keuntungan ekonomi, masalah lingkungan menjadi isu yang dikesampingkan. Pembabakan lahan adalah salah satu dari latar belakang terjadinya kerusakan lingkungan. Hal tersebut menjadi fenomena yang tidak mudah untuk diselesaikan dan berpotensi pada pembiaran hingga terciptanya ekosida. Padahal, dalam kerangka ekosida sendiri, perusakan lingkungan secara masif masuk ke dalam kejahatan berat. Namun, realitanya, korporasi perusak dan pencemar di Indonesia sulit dimintai pertanggungjawaban. Bahkan ketika digugat, hampir semua korporasi lolos dari jeratan hukum, seperti yang sudah lumrah terjadi<sup>17</sup>. Melalui realita tersebut, regulasi bukan penjamin utama suatu korporasi patuh terhadap hukum. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika ekosida menjadi gerbang kehancuran yang mengancam eksistensi populasi manusia pada masa yang akan datang. Berdasarkan fenomena dan keresahan yang tersaji secara berulang, penulis berusaha menjelaskan hubungan antara *food estate* dengan ekosida melalui dua pertanyaan: Bagaimana melihat fenomena *food estate* dan ekosida dengan kerangka ekologi politik? dan Bagaimana konsep eksternalitas negatif dapat digunakan untuk membaca pembangunan berkelanjutan dalam program *food estate*?

## Metode Penelitian

Dari sudut metode penelitian, artikel ini akan berfokus kepada analisis pengelolaan dan kerusakan-kerusakan yang dihasilkan program *food estate*

dan secara khusus mengambil lokasi di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Analisis studi kasus terhadap *food estate* di Kalimantan Tengah ini menarik untuk diteliti lantaran menjadi wilayah utama program *food estate* dikembangkan pertama kali. Selain itu, kumpulan dokumen yang telah diterbitkan pemerintahan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga penelitian, dan hasil peneliti lainnya yang berkaitan dengan proyek lahan gambut atau *food estate* Kalimantan menambah basis data untuk kajian yang lebih mendalam. Terakhir, penggunaan lahan kembali pada era pemerintah Joko Widodo atas proyek lahan gambut yang telah gagal pada era Soeharto menjadi pertanyaan besar pengambilan keputusan pemerintah untuk melanjutkan program ini. Selanjutnya, penjelasan dengan alur deskriptif kualitatif dipilih dalam penulisan artikel ini lantaran dianggap mampu menerangkan fenomena yang terjadi secara lengkap dan menyeluruh<sup>18</sup>. Kemudian, pengkajian fenomena ketahanan pangan akan dikaji menggunakan pendekatan ekologi politik dan ekonomi pembangunan. Kedua pendekatan tersebut nantinya akan membantu pengkajian terhadap eksternalitas negatif, ekosida, dan pembangunan berkelanjutan.

Berpijak kepada analisis reflektif mengenai perkembangan pangan sejak zaman Soeharto, pengumpulan data dilakukan melalui sumber sekunder menggunakan buku, artikel jurnal, dan studi pustaka dokumen. Analisis data dilakukan dengan cara reduksi

---

17. Walhi. Op.cit.

18. John Creswell and David Creswell. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (H. Salmon, C. Neve, M. O'Heffernan, D. C. Felts, & A. Marks (eds.); Fifth Edit). (London: SAGE Publications, 2018).

data, penyajian, verifikasi, dan menarik kesimpulan. Selanjutnya, untuk memahami setiap bagian, artikel ini disusun dalam empat bagian. *Pertama*, pengantar yang menjelaskan latar belakang riset serta rumusan masalah yang akan dijawab. *Kedua*, pembahasan tentang kemerosotan pengelolaan *food estate* yang dibagi kedalam dua sub-bab yaitu permasalahan pengelolaan pangan di Kalimantan Tengah dan ekosida *food estate* dalam sudut pandang ekologi politik. *Ketiga*, penguraian permasalahan *food estate* melalui perspektif ekonomi pembangunan yang terbagi dalam dua sub-bab yaitu eksternalitas negatif dalam ekonomi *food estate* dan analisis menuju ketahanan pangan dan pembangunan berkelanjutan. *Keempat*, kesimpulan hasil temuan.

### **Permasalahan Pengelolaan Pangan di Kalimantan Tengah**

Krisis ekologi merupakan persoalan krusial yang dihadapi manusia pada era modern ini. Sebab, ekologi berangkat dari asumsi bahwa SDA adalah suatu hal yang secara ontologis terus menerus ada dan dapat digunakan secara bebas<sup>19</sup>. Logika eksploitatif ini berujung pada kosongnya pemahaman terhadap kehidupan sosial ekonomi dalam ekologi politik yang berisiko pada gejala kerusakan lingkungan. Dari sini, ekologi politik hadir untuk memahami suatu kesinambungan antara sektor

ekonomi dan politik. Skema komoditas pangan merupakan bahasan kompleks multidisiplin. Dengan kata lain, bukan hanya ekonomi, persoalan ekologis seperti ketersediaan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan menjadi bagian dari persoalan politik yang perlu kebijakan pembangunan<sup>20</sup>. Melalui kerangka tersebut, penulis mencoba menggambarkan realita di balik pembangunan dan alih fungsi lahan untuk pengelolaan pangan dalam *food estate*.

Melanjutkan program yang pernah ada pada pemerintahan Soeharto, Joko Widodo pada 2015 memperjuangkan pengembangan *food estate* sebagai kebijakan pangan dengan membuka lahan seluas 500.000 hektare di Kalimantan<sup>21</sup>. Padahal, kawasan eks-PLG yang akan digunakan ini memiliki sejarah konflik yang belum sepenuhnya terselesaikan dengan kepemilikan berlapis<sup>22</sup>. PLG sebagai *Mega Rice Project* pada 1999 silam tercatat sebagai salah satu bencana lingkungan terbesar di Indonesia akibat kebakaran yang dihasilkannya<sup>23</sup>. Menjalankan program dengan risiko kegagalan yang sama akhirnya menjadi pertanyaan; apakah program ini hanya menjadi dalih kepentingan korporat saja? Konsepsi ini sejalan dengan studi yang dilakukan Gatot Irianto<sup>24</sup> bahwa politik pangan di Indonesia lebih banyak menyuburkan korporat dibandingkan pemberdayaan petani dan rakyat miskin. Oleh karenanya, kompetisi penggunaan

19. Andre Gorz. *Ecology as Politics* (First Edit). (Boston: South End Press, 1980).

20. Oekan S. Abdoallah. *Op.cit*.

21. Jeff Neilson and Josephine Wright. *Op.cit*.

22. Pantau Gambut. *Food Estate Kalimantan Tengah, Kebijakan Instan Sarat Kontroversi*. 2021:6 <https://foodestate.pantau-gambut.id/frontend/files/Kajian-Food-Estate-PG-16.02.2021.pdf>.

23. Jenny Goldstein. *Carbon Bomb: Indonesia's Failed Mega Rice Project*. 2016. <https://www.environmentandsociety.org/arcadia/carbon-bomb-indonesias-failed-mega-rice-project>

24. Gatot Irianto. *Lahan dan Kedaulatan Pangan* (Indrijati (ed.); First Edit). (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016).

lahan sebagai dampak pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu faktor yang mendorong *food estate* dilakukan kembali.

Menggunakan dasar lokasi lahan gambut yang sama, pelaksanaan program ini menimbulkan kekhawatiran kebakaran yang nantinya akan berakhir kepada kerusakan lingkungan secara terus menerus atau dikenal sebagai ekosida. Pasalnya, lahan yang digunakan untuk *food estate* masih menjadi langganan kebakaran setiap tahunnya<sup>25</sup>. Konversi lahan yang dilakukan pun merupakan tindakan yang bersifat *irreversible* karena sulit dikembalikan ke kondisi semula<sup>26</sup>. Dengan sulit kembalinya fungsi lahan ke kondisi awal, deforestasi turut menjadi dampak yang semakin dikhawatirkan dari pengalihfungsian hutan lindung menjadi kawasan *food estate*.

Kehadirannya sebagai response cepat pemerintah dalam menanggapi peringatan krisis pangan yang dikeluarkan oleh Badan Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) akibat pandemi COVID-19 malah menjadi pilihan yang terkesan tergesa-gesa<sup>27</sup>. Pemilihan penanaman beras sebagai program *food estate* untuk pemenuhan stok pangan ini rupanya dipengaruhi konstruksi masyarakat akan penggunaan beras sebagai bahan utama pangan kita. Sayangnya, kehadiran konstruksi ini dalam pelaksanaan *food estate* malah terlihat sebagai pemaksaan. Hal ini dikarenakan nilai produktivitas lahan gambut untuk penanaman padi lebih rendah daripada

lahan mineral<sup>28</sup>. Dengan ini, penelantaran lahan akibat kegagalan pengelolaan menjadi salah satu akhir masalah yang tidak terhindarkan. Pengelolaan program secara berulang dengan menggunakan lahan yang sama ini menunjukkan bahwa pelaksanaan *food estate* atau PLG Kalimantan Tengah tidak mempertimbangkan ketentuan lingkungan dan keberlangsungan ekosistem sekitar.

Permasalahan *food estate* tidak berhenti sampai di sini saja. Pemilihan aktor dalam pengelolaan program *food estate* turut menjadi hal yang perlu disorot. Bahwasanya, keterlibatan Kementerian Pertahanan sebagai logika bahwa ketahanan pangan adalah bagian dari ketahanan negara turut menambah problematika pelaksanaan *food estate*. Pasalnya, sumber utama kegagalan PLG<sup>29</sup> dikarenakan perancang mengabaikan data tanah yang membuat risiko kegagalan semakin tinggi. Menilik situasi yang ada, seharusnya jika program ini benar-benar difokuskan untuk menguatkan ketahanan pangan, Kementerian Pertanian atau Lingkungan Hidup menjadi aktor yang seharusnya memegang proyek ini karena lebih memahami karakteristik lahan seperti yang tertuang dalam Permen LHK Nomor 24 Tahun 2020. Melalui kegagalan yang terjadi, ekologi politik di sini hadir sebagai konsekuensi ekologis dari kekuasaan<sup>30</sup>. Pemilihan aktor ini malah menjadi masalah yang patut dipertanyakan; apakah program ini

25. Pantau Gambut. Op.cit. hlm 4.

26. Gatot Irianto. Op.cit.

27. Pantau Gambut. Op.cit. hlm 1.

28. Pantau Gambut. Op.cit. hlm 7.

29. Eryan et al. Analisis Hukum Pembangunan Food Estate di Kawasan Hutan Lindung (R. G. Sembiring (ed.)). Indonesian Center for Environmental Law. 2020. [https://icel.or.id/storage/seri\\_analisis/1646667845.pdf](https://icel.or.id/storage/seri_analisis/1646667845.pdf)

30. Oekan S. Abdoellah. Op.cit.



benar-benar untuk penguatan pangan atau hanya sebagai pemenuhan program pemerintah saja?

Berdasarkan permasalahan yang tersaji, pelaksanaan kembali *food estate* dengan menggunakan lahan yang sama (eks lahan PLG di Kalimantan Tengah) menunjukkan bahwa pemerintah telah mengabaikan eksternalitas negatif seperti deforestasi, kehilangan keanekaragaman hayati, konflik sosial, dan tekanan atas kehidupan masyarakat sekitar<sup>31</sup>. Adanya regulasi sebagai perlindungan hukum pada akhirnya juga menjadi kebijakan berlapis yang dalam pelaksanaannya menjadi tumpang tindih. Maka, pengabaian atas faktor yang ada tersebut semakin menciptakan dampak serius kepada keberlangsungan lingkungan secara kompleks. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa *food estate* menjadi sistem untuk memperbanyak keuntungan tanpa batas dalam dunia tak terbatas; seperti pemanfaatan SDA yang seolah-olah menjadi eksploitatif. Kerosotan lingkungan berlangsung semakin parah karena eksploitasi yang dilakukan manusia terjadi secara terus-menerus, tidak terbatas, dan berujung kepada bencana untuk manusia sendiri<sup>32</sup>.

### **Menjelaskan Ekosida dengan Ekologi Politik dalam Food Estate di Kalimantan**

Pada era 1990-an, ekosida dimaknai sebagai tindakan perusakan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi (*state*

*actors & private*) dan dipertimbangkan sebagai pelanggaran HAM berat secara internasional<sup>33</sup>. Oleh karena itu, kerusakan lingkungan akibat aktivitas korporasi pada program *food estate* dalam menggunakan sumber daya yang mengarah kepada kerosotan lingkungan dapat disebut sebagai ekosida. Walhi<sup>34</sup> dalam laporannya menyatakan bahwa kerusakan lingkungan pada era ini menjadi kejahatan lingkungan yang melibatkan korporasi dan didukung oleh kebijakan negara. Fenomena ini sejalan dengan studi yang dilakukan Dunlap<sup>35</sup> bahwa banyak isu ekosida yang terabaikan dalam realitasnya, di antaranya ekosida yang dilakukan negara, perusahaan, dan intervensi manusia. Konsep tersebut menjadi catatan utama karena realitas yang terjadi bertentangan dengan ketentuan yang sudah ada.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan *Food Estate* menyatakan bahwa *food estate* merupakan usaha pangan berskala besar yang menghasilkan deforestasi secara signifikan. Pembukaan lahan gambut menjadi sawah menjadi bentuk deforestasi dalam program *food estate*.

---


31. Adrianus Eryan et al. Op.cit.

32. Garrett Hardin. Op.cit.

33. Anja Gauger et al. The Ecocide Project: Ecocide is the missing 5th Crime Against Peace. 2013. <http://www.sas.ac.uk/sites/default/files/files/hrc/Events Documents/Ecocide is the missing 5th Crime Against Peace.pdf>

34. Walhi. Op.cit.

35. Alexander Dunlap. The Politics of Ecocide, Genocide and Megaprojects: Interrogating Natural Resource Extraction, Identity and the Normalization of Erasure. *Journal of Genocide Research*, 23(2), (2021): 212–235.




Gambar 1. Deforestasi di Kalimantan<sup>36</sup>

Merujuk kepada konsep ekosida, pembangunan ketahanan pangan setiap tahunnya semakin membawa kejatuhan ekosistem yang tidak disadari karena tidak menerapkan ketentuan pembukaan lahan baru. Pengalihfungsian tanpa melakukan rehabilitasi, seperti yang terpapar pada gambar 1, menyebabkan penurunan lapisan lahan yang menjadikan lahan gambut semakin tipis dan mudah terbakar. Ketika musim penghujan tiba, lahan tidak mampu menampung air dengan baik sehingga menimbulkan banjir, seperti yang terjadi di Kinipan pada 2020<sup>37</sup>. Maka, dapat dikatakan bahwa program ini mengarah kepada kegiatan ekosida atau perusakan lingkungan secara berkala.

Menarik benang merah ke belakang, rupanya terdapat peraturan lain yang mengatur keberlangsungan ekosistem gambut. Dalam Undang-Undang No.

32 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah 71 2014, dan Peraturan Pemerintah 57 Tahun 2016 dijelaskan bahwa ketika ekosistem gambut mengalami kerusakan akibat kebakaran, wajib hukumnya melakukan rehabilitasi<sup>38</sup>. Sayangnya, regulasi ini lagi-lagi tidak menjadi acuan pembukaan lahan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Fungsi ekosistem gambut yang seharusnya melindungi ketersediaan air, penyimpan cadangan karbon, dan penyeimbang iklim malah menjadi malapetaka bagi ekosistem sekitar. Seharusnya, jika ingin menguji keberhasilan lahan, pembukaan dilakukan secara bertahap dan berkala. Pembukaan lahan yang masif berakhir kepada penelantaran lahan akibat tidak bisa dikelola dan berujung pada kebakaran. Parahnya, kebakaran ini berujung pada pelepasan emisi karbon ke atmosfer dan berdampak buruk pada perubahan iklim<sup>39</sup>.



Gambar 2. Sebaran Area Terbakar PLG<sup>40</sup>

36. Hugo Ahlenius. Extent of Deforestation in Borneo 1950-2005, and Projection Towards 2020. 2006. <https://www.grida.no/resources/8324>

37. Dionisius Reynaldo Triwibowo. Konflik Lahan Adat Belum Usai, Desa Kinipan Diredam Banjir. Kompas. 2020. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2020/09/07/konflik-lahan-adat-belum-usai-desa-kinipan-diredam-banjir>

38. Mevitama Shindi Baringbing. Problematika Lingkungan Terhadap Regulasi Food Estate Sebagai Program Strategis Nasional di Desa Gunung Mas & Pulang Pisau Kalimantan Tengah. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 7(1), (2021):353-366.

39. Pantau Gambut. Op.cit. hlm 11.

40. Ibid.

Deforestasi atau penggunaan lahan secara eksploitatif hingga mengakibatkan kebakaran lahan gambut memberi gambaran bahwa kegiatan ini merupakan bentuk ekosida. Ditambah lagi, lahan gambut sebagai hutan lindung kehilangan fungsi aslinya akibat alih fungsi lahan guna pelaksanaan *food estate*. Masalah ini berakar dari pandangan bahwa kita mungkin akan mencapai jumlah penduduk yang kebutuhannya dapat dipenuhi oleh sumber daya bumi yang terbatas<sup>41</sup>. Pelestarian lahan yang dijanjikan hanya berakhir sebagai narasi, karena realita yang ada menunjukkan kemerosotan ketersediaan dan fungsi lahan gambut di area bekas *food estate*. Melalui realitas ini, Blaike and Brookfield<sup>42</sup> yang dikutip Robbins<sup>43</sup> dalam *Political Ecology* memberi gambaran mengenai kaitan ekosida dengan ekologi politik. Blaike and Brookfield mengombinasikan ekologi dengan ekonomi politik yang mencakup dialektika antara masyarakat dan sumber daya berbasis lahan dalam kelas dan kelompok masyarakat. Dialektika di sini berkaitan dengan pengelolaan sumber daya di negara dunia ketiga.

Penggunaan ekologi politik membantu kita semakin melihat bagaimana lingkungan (*environment*) dan SDA bekerja. Ekologi politik di sini memiliki dua pengertian. *Pertama*, ekologi sebagai suatu studi yang membicarakan soal (kerusakan) lingkungan. *Kedua*, ekologi sebagai pendekatan dalam ekologi manusia dengan melibatkan

analisis ekonomi politik terhadap proses ekologis<sup>44</sup>. Tujuan akhir ekologi politik adalah keberlanjutan pembangunan secara ekologis. Berdasarkan konsepsi ini, masuknya ekosida menjadi bagian dari ekologi politik memiliki arti bahwa terjadinya kerusakan lingkungan secara masif berimbas kepada struktur ekonomi dan politik sebagai kerangka ekologi. Singkatnya, ketika ekologi membicarakan masalah lingkungan ketika terjadi eksploitasi secara masif, di situlah ekosida hadir dan memengaruhi keberlangsungan lingkungan hidup atau ekologi. Sebagai satu kesinambungan, ekosida dan ekologi politik memerlukan keseimbangan yang membutuhkan kerja sama multisektor dan multiaktor. Namun, jika melihat aktivitas yang ada, deforestasi yang terjadi bahkan masuk ke dalam kegiatan legal melalui mekanisme perizinan. Ketidakseimbangan manusia dengan lingkungan hidup sudah berada di ambang pintu. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa ekosida dan ekologi politik sendiri diperparah oleh aktor-aktor yang terlibat di dalamnya.

### **Eksternalitas Negatif dalam Ekonomi Food Estate**

Konsep masyarakat industri yang masih bergantung kepada pengelolaan dan ekstraksi SDA telah membawa kekacauan bagi ekosistem alam maupun sosial. Indonesia telah mengalami dampaknya di berbagai lokasi seperti pertambangan batubara di Kalimantan Timur yang telah menewaskan 36 orang

---


41. Michael Todaro and Stephen Smith. *Pembangunan Ekonomi* (A. Maulana & N. I. Sallama (eds.); Second Edit). (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011).

42. Piers Blaike and Brookfield. *Defining and Debating the Problem*. In P. Blaike & H. Brookfield (Eds.), *Land Degradation and Society* (First Edit, pp. 1–24). (London: Methuen, 1987).

43. Robbins. *Op.cit*.

44. Abdoellah. *Op.cit*.

akibat lubang bekas tambang<sup>45</sup> atau perkebunan kelapa sawit di Kinipan, Kalimantan Tengah yang menciptakan banjir rob besar pertama di Kalimantan<sup>46</sup>. Begitu pula dengan *food estate* di lahan gambut Kalimantan Tengah yang telah menyebarkan asap kebakaran hutan hingga menutupi daerah-daerah di Sumatera dengan kabut tebal<sup>47</sup>. Kerusakan lingkungan berskala besar di Indonesia ini tidak terlepas dari sejarah warisan kolonial yang tertanam selama ratusan tahun. Koloni telah meninggalkan pemikiran dan persepsi kepada masyarakat lokal dalam melihat lingkungan khususnya dalam sektor ekonomi, yakni ketergantungan ekonomi dengan eksploitasi SDA yang masih dibawa hingga hari ini<sup>48</sup>. Dengan basis komoditas yang bergantung kepada SDA, maka untuk menciptakan lingkungan yang sejalan dengan agenda ekonomi dunia seperti *green economy* pada modern ini akan menjadi jalan terjal bagi Indonesia. Untuk memahami bagaimana aktivitas industrial dapat berpengaruh terhadap kualitas lingkungan, kami menggunakan kurva Kuznets.



Figur 2. Kurva Lingkungan Kuznets (Environmental Kuznets Curve)<sup>49</sup>

Kurva Kuznets yang digambarkan dalam Figur 1 menunjukkan bahwa negara yang berada di bidang pekerjaan pertanian dan industri dapat menciptakan peningkatan intensitas polusi dan limbah. Hal itu ditandai sebagai pucuk parabola yang menempati titik teratas degradasi lingkungan yang disebabkan oleh produksi dan konsumsi massal<sup>50</sup>. Sementara, pada titik pascaindustri dengan ekonomi yang berbasis jasa, suatu negara akan lebih berfokus pada proteksi lingkungan<sup>51</sup>. Sebagaimana penjelasan terkait *food estate* pada subbab sebelumnya, program ketahanan pangan ini semakin memperkuat kenyataan bahwa Indonesia berada dalam puncak *industrial economics*. Walau Indonesia sudah mulai menumbuhkan industri berbasis jasa, kenyataan bahwa kebutuhan SDA

45. Abraham Utama. Ibu Kota Baru: Ribuan Lubang Tambang Terbangkalai di Kaltim, "Cucu Saya Tewas di Sana, Saya Harus Tuntut Siapa?". 2019. Retrieved <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50184425>

46. Dionisius Reynaldo Triwibowo. Op.cit.

47. John F McCarthy and Krystof Obidzinski. Responding to Food Security and Land Question: Policy Principles and Policy Choices in Kalimantan, Indonesia. 2015.

48. Raymond Bryant and Sinead Bailey. Op.cit.

49. Tejvan Pettinger. Environmental Kuznets Curve. 2019. Retrieved from <https://www.economicshelp.org/blog/14337/environment/environmental-kuznets-curve/>

50. Nikensari et al. Studi Environmental Kuznets Curve di Asia: Sebelum dan Setelah Millennium Development Goals. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 27(2), (2019): 11–25.

51. Michael Todaro and Stephen Smith. Op.cit.

yang masih kebergantungan menjadi keprihatinan terhadap proyeksi meledaknya populasi pada masa yang akan datang dan memungkinkan masyarakat terjebak dalam *middle income trap*<sup>52</sup>. Selain itu, terdapat pula faktor lain yang menjauhkan perekonomian Indonesia dengan konsep ekonomi kerakyatan yang sejatinya merupakan kepercayaan atas implementasi Pancasila di tingkatan lokal. Hal ini tergambar seperti ironi dalam kasus hilangnya bea tarif hampir nol persen di komoditas jagung, kedelai, dan gula pada masa Orde Baru. Akibatnya, kesejahteraan para petani menurun karena jalan berpikir pemerintah adalah penurunan harga pangan Indonesia yang seolah mengkhianati petani bangsa sendiri<sup>53</sup>. Begitu juga konstruksi sosial bahwa sumber pangan utama adalah karbohidrat yang berasal dari beras menutup kemungkinan kemajemukan jenis pangan Indonesia<sup>54</sup>.

Aspek krusial yang harus dipahami dalam pengelolaan program yang melibatkan lingkungan dan SDA adalah pencermatan bila terdapat dampak yang dihasilkan akibat eksploitasi alam. Mengingat bahwa aktivitas ekonomi berjalan berlandaskan paradigma untuk mencari “untung” (*benefit*) alih-alih “rugi” (*net cost*). Maka, setiap model bisnis umumnya dibentuk dengan tidak memikirkan biaya kerugian dan dampak yang dihasilkan (eksternalitas) karena pengelolaanya

berfokus kepada perhitungan biaya produksi dan jumlah barang atau jasa yang dapat ditawarkan<sup>55</sup>. Pengorbanan pengeluaran terhadap limbah yang memberi dampak kepada pencemaran lingkungan telah ditinggalkan dan tidak turut diperhitungkan dalam aktivitas ekonomi. Bahaya laten ini akan disinggung di subbab selanjutnya karena berpotensi menghasilkan ekosida yang berkepanjangan. Lebih parahnya, keberlangsungan kerusakan yang tidak dibenahi bisa menggagalkan ekosistem dasar yang dibutuhkan makhluk hidup di alam termasuk manusia. Fenomena ini telah banyak ditakutkan oleh para pakar dan peneliti, bahwa ekologi dapat menciptakan genosida sehingga ekosida tidak lagi menjadi kejahatan lingkungan yang hanya berpengaruh di suatu wilayah saja. Ekosida pada akhirnya adalah kejahatan internasional yang menyangkut hak-hak terkait kemanusiaan, tempat tinggal, dan kelestarian lingkungan<sup>56</sup>. Alasan bahwa konteks internasional disematkan dalam isu ini karena globalisasi menjadikan masalah suatu negara dapat berpengaruh bagi negara lainnya, apalagi Indonesia termasuk ke dalam 20 negara dengan ekonomi paling berpengaruh di dunia.

Seperti yang sudah disebutkan di atas, dampak kerusakan lingkungan dapat dipahami sebagai eksternalitas. Sebagai sebuah pemahaman, eksternalitas merupakan analisis suatu kegiatan yang umumnya digunakan dalam ilmu

52. Arnoldus Kristianus. Ketergantungan atas Komoditas SDA akan Dorong Indonesia ke Middle Income Trap. 2021.

<https://investor.id/business/253156/ketergantungan-atas-komoditas-sda-akan-dorong-indonesia-ke-middle-income-trap>

53. Francis Wahono. Ekonomi Politik Daulat Rakyat Indonesia (R. B. . A. Nugroho (ed.); First Edit). (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2020).

54. Arif Satria. Politik Sumber Daya Alam (First Edit). (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019).

55. B. Herry Priyono. Op.cit.

56. Karl Bruckmeier; Alexander Dunlap . Op.cit.



ekonomi. Istilah eksternalitas sering diasosiasikan dengan “dampak” dan karena itu penjelasan eksternalitas umumnya turut menjelaskan dampak. Menurut Bergmann<sup>57</sup>, eksternalitas merupakan pengorbanan terhadap variabel lain yang tidak turut diperhitungkan dalam aktivitas ekonomi dan menciptakan efek samping yang tidak diinginkan. Sedangkan menurut Prasetya<sup>58</sup>, eksternalitas merupakan suatu tindakan pihak tertentu terhadap pihak lain, baik tindakan itu berdampak positif maupun negatif. Argumen yang sama kemudian dikembangkan oleh Fauzi<sup>59</sup> yang menjelaskan bahwa eksternalitas terjadi bila kegiatan produksi atau konsumsi dari satu pihak memengaruhi utilitas yang tidak diinginkan dan tidak memberikan kompensasi atas dampak yang terjadi kepada pihak yang lainnya. Berdasarkan sejumlah konsep tersebut, eksternalitas sebenarnya dapat terjadi dalam kegiatan sehari-hari. Dinamika dalam masyarakat terhadap permasalahan sosial tentu memiliki bentuk eksternalitas dan karena itu, eksternalitas menjadi konsep berpikir untuk menimbang sesuatu yang baik untuk dilakukan atau tidak. Dalam arti lain, eksternalitas kemudian menjadi fungsi untuk memetakan dan mengelompokkan laku suatu kegiatan terhadap aktor, kelompok, atau bahkan masyarakat dalam skala atau ukuran tertentu.

Kerusakan yang dihasilkan *food*

*estate* telah menunjukkan eksternalitas yang secara logis mengarah kepada bentuk-bentuk negatif. Pasalnya, kerusakan yang dilatari *food estate* juga turut bersanding dengan kerusakan yang telah disebabkan oleh lahan pertanian kelapa sawit. Walau sudah terjadi moratorium, tetapi masalah identifikasi lahan untuk alokasi program *food estate* menjadi masalah baru yang akhirnya mengorbankan lahan-lahan warga untuk menyukseskan program pemerintah yang menghabiskan banyak sekali anggaran negara<sup>60</sup>. Apabila kita melihat data kebijakan strategis untuk APBN 2021, program ketahanan pangan masuk ke dalam 7 program utama untung mendukung akselerasi pemulihan dan transformasi ekonomi menuju Indonesia maju<sup>61</sup>. Dana yang dikeluarkan diperkirakan sebanyak 99 triliun rupiah dengan target meningkatkan produksi pangan (padi, jagung, kedelai, daging), revitalisasi sistem pangan nasional, dan pengembangan *food estate*. Konteks pembangunan ini berkali-kali ditekankan untuk mencapai target proteksi pangan yang diharapkan. Namun, tidak ditemukan fokus yang bersungguh-sungguh untuk mengelola dampak atas program ketahanan pangan. Kenyataan bila pembangunan sebagai program pemerintah adalah ilusi untuk menanggulangi masalah modern dengan solusi modern pula sehingga

57. Ariel Bergmann, Measuring the Environmental Externalities of Onshore Wind Power. In J. F. Shogren (Ed.), *Laramie: Encyclopedia of Energy, Natural Resource, and Environmental Economics* (First Edit). (Elsevier Science, 2013).


58. Ferry Prasetya. *Teori Eksternalitas*. Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. 2013. Retrieved from <http://ferryfebub.lecture.ub.ac.id/files/2013/01/Bagian-V-Teori-Eksternalitas.pdf>.

59. Akhmad Fauzi. *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan* (Third Edit). (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010).

60. John F McCarthy and Krystof Obidzinski. Op.cit.

61. Kemenkeu. *Kebijakan Strategis APBN 2021: Mendukung Akselerasi Pemulihan & Transformasi Ekonomi Menuju Indonesia Maju*. 2020.

menanggalkan konteks-konteks nyata di lapangan. Robert Hefner<sup>62</sup> menyebut ini sebagai pergeseran moral dengan kondisi perekonomian pasar dibawa ke seluruh aspek produksi dan menyebabkan pergeseran identitas, aspirasi, dan wewenang yang disadari maupun tidak. Pergeseran tersebut lambat laun berubah menjadi konflik dan pertarungan tiada henti antara masyarakat dengan pemerintah.



Figur 3. Kurva Eksternalitas Negatif<sup>63</sup>

Eksternalitas yang mengarah kepada dampak negatif biasa disebut eksternalitas negatif. Kondisi ini menjelaskan bahwa akibat adanya kerusakan lingkungan menyebabkan adanya biaya tak terduga yang harus ditanggung. Biaya itu disebut sebagai biaya eksternalitas yang merubah biaya individu menjadi biaya sosial. Figur 3 menunjukkan kenaikan biaya produksi S (biaya individu) menjadi

S+E (biaya sosial). Perubahan posisi garis produksi turut mengubah posisi biaya yang dibayarkan pada titik  $P_a$  (posisi awal) menjadi  $P^*$ , dengan biaya eksternalitas yang mengartikan bahwa jumlah permintaan (*demand*) ditentukan sesuai dengan jumlah kenaikannya atas biaya eksternalitas. Dalam arti lain, apabila biaya eksternalitas yang harus dibayarkan tinggi, maka jumlah barang yang dihasilkan mungkin akan rendah. Sebagai penjabar, biaya individu yang dimaksudkan dalam kurva adalah biaya produksi yang telah direncanakan oleh suatu perusahaan, sedangkan biaya sosial merupakan biaya produksi ditambah biaya dampak lingkungan pada masyarakat<sup>64</sup>.

Umumnya, kurva eksternalitas ini digunakan untuk melihat biaya yang diperkirakan untuk suatu industri. Meskipun demikian, dalam konteks *food estate* yang merupakan program pemerintah pusat tetap dapat dikatakan sebagai aktivitas yang menyebabkan eksternalitas. Hal ini selaras dengan konsep Bergmann<sup>65</sup> dan Fisher<sup>66</sup> yang menyatakan bahwa eksternalitas terjadi bila pelaku ekonomi mempengaruhi pelaku ekonomi lain yang terjadi di luar mekanisme pasar. Pada akhirnya, *food estate* yang telah mengganggu aktivitas dan kesejahteraan penduduk Kalimantan Tengah dan daerah sekitarnya ini dapat disebut sebagai eksternalitas. Apabila mengacu kepada perhitungan, tentu biaya eksternalitas dapat diperkirakan

62. Robert Hefner. *The Political Economy of Mountain Java: An Interpretive History* (First Edit). (Berkeley: University of California Press, 1990).

63. Ferry Prasetyia. Op.cit.

64. Akhmad Fauzi; Michael Todaro and Stephen Smith. Op.cit.

65. Ariel Bergmann. Op.cit.

66. Ronald C. Fisher. *State and Local Public Finance* (First Edit). (New York: Irwin,1996).

cukup tinggi. Mengacu dalam laporan Goldstein<sup>67</sup> pada *food estate*, diperkirakan bila hasil pertanian di PLG tidak membuahkan hasil sama sekali. Kerusakan tanaman akibat hama dan munculnya ulat telah membunuh hampir sebagian ladang pertanian. Tidak ada keuntungan yang berguna bagi kebutuhan ketahanan pangan karena kebutuhan pasokan beras dari padi yang tersedia hanya cukup untuk para petani dan daerah di sekitar pertanian. Walau belum ada perhitungan yang pasti terhadap setiap dampaknya<sup>68</sup>, sejumlah peneliti telah melakukan upaya-upaya pemberdayaan yang berusaha menutup dampak-dampak sosial<sup>69</sup>. Namun, secara keseluruhan, fokus pada dampak alam rasanya juga perlu ditekankan di sini. Mengingat bila dalam ekosistem, alam telah memainkan peran besar untuk menjaga manusia di dalamnya.

### **Menuju Ketahanan Pangan dan Pembangunan Berkelanjutan**

Walaupun ketahanan pangan merupakan program yang visioner dan menjawab kebutuhan publik atas ketergantungan beras yang terus meningkat, kita tidak boleh lupa bahwa proses ekonomi politik dalam institusi negara memengaruhi bagaimana pentingnya menempatkan masalah-masalah yang terjadi supaya menjadi prioritas. Identifikasi mengenai banyaknya kerusakan lingkungan yang sudah disinggung dalam subbab

di atas menunjukkan bahwa konsep pengelolaan barang publik dengan basis neoliberalisme menyebabkan terlalu banyak kerusakan lingkungan. Hal ini dapat menyebabkan interaksi yang linear antara kemiskinan dan kerusakan lingkungan. Dalam interaksi tersebut, masyarakat dibutakan dengan kesadaran atas kebutuhan yang ternyata mengabaikan permasalahan ekstraksi sumber daya yang berlebihan<sup>70</sup>. Belum lagi, bentuk kerusakan lain seperti penggundulan hutan dapat berkontribusi pada peningkatan emisi karbon dioksida (CO<sub>2</sub>) dan kepunahan keanekaragaman hayati (*biodiversity*), seperti burung, mamalia, dan hewan-hewan yang tercemar akibat polutan.

Berdasarkan gambaran fenomena lapangan, banyak hal yang perlu diperhatikan dalam keberlanjutan pelaksanaan *food estate*, khususnya menyangkut pembangunan berkelanjutan. Seperti yang diungkapkan Ahossane<sup>71</sup>, pembangunan berkelanjutan memerlukan pemenuhan kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan generasi mendatang. Definisi yang mengacu kepada visi pertumbuhan ekonomi endogen ini menarasikan adanya keperluan komponen penting yang harus dipenuhi dalam suatu pengelolaan program SDA, yaitu: (1) integrasi lingkungan dalam proses pembangunan ekonomi; (2) pemerataan

67. Jenny Goldstein. Op.cit.

68. Maksum S. Lubis, et al. Planning the Food Estate for Community Development and Welfare. *Journal of Environmental Management and Tourism*, 12(5), (2021): 1263–1268.

69. Irma Yeny et al. Examining the Socio-Economic and Natural Resource Risks of Food Estate Development on Peatlands: A Strategy for Economic Recovery and Natural Resource Sustainability. *Sustainability*, 2, (2022):1–29.

70. Michael Todaro and Stephen Smith. Op.cit.

71. Kadio Ahossane. Industrial Environment Dimension in the Process of Sustainable Development in Cote d'Ivoire. WSSD. 2001.

terkait pemberdayaan dan distribusi sumber daya; (3) distribusi kekuasaan, kewenangan, dan pengaruh ekonomi secara vertikal; (4) adanya pengelolaan yang berorientasi pada masa depan; (5) adanya antisipasi dan kehati-hatian dalam melakukan aktivitas; (6) mendorong dan memberikan insentif terhadap penerapan teknologi yang mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan; dan (7) perlunya menyaring investasi untuk pemeliharaan dan pengamanan sumber daya alam<sup>72</sup>.

Secara filosofis, pemerintah perlu memerhatikan ketahanan pangan yang sejalan dengan fungsi pengelolaan pangan secara empirik. Artinya, pengelolaan pangan perlu menyangkut aspek kolaborasi kebudayaan lokal setiap daerah secara khusus ketika mengembangkan program berskala besar. Di samping itu, pemerintah perlu menjelaskan secara konkret pembagian tugas antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Hal ini dikarenakan ketahanan pangan bukan hanya dimensi yang berpusat pada pusat, tetapi melebur pada nilai-nilai lokal yang diupayakan dalam kerja pemerintahan vertikal atau yang disebut dengan desentralisasi. Pembagian ini menjadi penting karena kegagalan pangan tidak hanya merusak ekosistem lingkungan, tetapi juga ekosistem sosial yang menyangkut pekerjaan penduduk. Jalan keluarnya untuk pola komunikasi ini adalah kolaborasi<sup>73</sup> dan berjejaring<sup>74</sup>. Menciptakan tubuh pemerintahan yang

kuat memerlukan kombinasi antara aspek dalam mendefinisikan konsensus. Terjalannya komunikasi, artinya aktor-aktor perlu menekankan aspek-aspek seperti kerjasama, kejujuran, fleksibilitas, inklusivitas, dan perwakilan yang representatif setiap kelompok<sup>75</sup>.

Selain perbaikan aspek filosofis dan struktural, pemerintah perlu melakukan pemberdayaan dengan target spesifikasi dan spesialisasi pada petani yang akan mengelola sawah agar tidak berujung pada kerusakan lingkungan atau ekosida. Hal ini dikarenakan ekosida sebagai kejahatan terhadap lingkungan perlu ditindak, mengingat efeknya dapat berdampak di masa yang akan datang, sebagaimana katak dalam panci yang panas. Kenyataan bahwa kerusakan lingkungan mungkin tidak disadari, namun perlahan lahan perluasan dampaknya mempengaruhi ekosistem lokal, nasional, maupun internasional. Untuk pengklasifikasian sesuai fungsinya, pemerintah perlu mengkaji ulang regulasi terkait pengelolaan *food estate* seperti tertera pada Permen LHK Nomor 24 Tahun 2020, apakah *food estate* merupakan program yang sepenuhnya dikelola pemerintah dan masyarakat atau itu adalah bagian dari sektor privat? Klasifikasi ini guna membedakan fungsi *food estate* yang gamang dalam peraturan tentang alih fungsi lahan yang digunakan untuk ekstraksi kayu hutan atau program *food estate*.

---

72. Adrianus Eryan et all. Op.cit.

73. Ansell, Chris, Gash, & Alison. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 1–29.

74. Keith G. Provan and Patrick Kenis. Modes of Network Governance: Structure, Management, and Effectiveness. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18, (2008): 229–252.

75. Felisitas F. D. Puspa dan Nicolas K. Astanujati. The Failure on Our Governance: Reaksi Masyarakat Sipil terhadap Kebijakan Publik di Masa Pandemi. *Jurnal PolGov*, 3(2), (2021):127–162.

## Kesimpulan

Melalui diskusi pangan, ekologi, dan ekosida yang mengalir, didapati bahwa artikel ini melihat ekologi tidak hanya membicarakan perihal kerusakan lingkungan saja, tetapi juga sebagai pendekatan dalam ekologi manusia yang melibatkan analisis ekonomi politik terhadap proses ekologis. Selanjutnya, pemaparan studi *food estate* sebagai bentuk kejatuhan pangan yang berujung pada kerusakan lingkungan hidup atau ekosida menghasilkan beberapa kesimpulan yang cukup penting. *Pertama*, *food estate* sebagai proyek pengembangan produksi pangan yang dilakukan guna melaksanakan ketahanan pangan di Indonesia menjadi program yang berakhir pada tindak ekosida. Pemaparan ini disebabkan oleh pelaksanaan program *food estate* kurang memperhatikan keberlangsungan lingkungan yang digunakan. Pasalnya, meski memiliki lahan dengan rekam jejak buruk, pemerintah tetap memberi akses pelaksanaan program di tempat yang sama, tanpa melakukan rehabilitasi lahan terlebih dahulu. Banjir dan kebakaran yang dihasilkan seolah menjadi bencana yang lumrah terjadi. *Food Estate* akhirnya menjadi usaha pangan berskala besar yang menghasilkan deforestasi secara signifikan.

*Kedua*, ekosida merupakan faktor eksternalitas negatif yang berpengaruh pada pembangunan berkelanjutan. Eksternalitas negatif tersebut mencakup tiga aspek yaitu: (1) Aspek lingkungan yang telah menciptakan kebakaran hutan berkelanjutan, kerusakan tanah yang lebih sulit untuk ditanami tanaman kembali, dan deforestasi yang meningkatkan persebaran karbon; (2) Aspek sosial yang telah mempengaruhi

mata pencaharian penduduk setempat dan menciptakan kemiskinan baru secara struktural; (3) Aspek ekonomi-politik, dimana intervensi aktor-aktor di dalam dan luar tubuh pemerintah telah mempengaruhi bagaimana ekosistem SDM dan pengelolaan *food estate* berlangsung. Masuknya sektor swasta dan investasi oligarki turut mengacaukan tujuan dasar *food estate* yang berfokus pada pertanian dan bukan ekstraksi kayu hutan. *Ketiga*, pembangunan berkelanjutan lambat laun harus dilakukan untuk menutup akibat-akibat yang dapat menimbulkan ekosida lebih besar di masa yang akan datang. Melalui teori pertumbuhan ekonomi endogen dan kombinasi teori jaringan, konteks pembangunan artinya menyangkut seluruh aspek dalam tata kelola pemerintahan (pemerintah, masyarakat, dan swasta) dengan visi yang kolaboratif, berjejaring, mementingkan aspek kerakyatan, serta rutinnya *check and balance* pada hasil program. Dengan itu semua maka harapannya kelestarian lingkungan, kelestarian sosial, dan keberlangsungan ekonomi dapat terus berjalan.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Abdoellah, O. S. (2020). *Dari Ekologi Manusia ke Ekologi Politik* (First Edit). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ahossane, K. (2001). *Industrial Environment Dimension in the Process of Sustainable Development in Cote d'Ivoire*. WSSD.
- Bergmann, A. (2013). *Measuring the Environmental Externalities of Onshore Wind Power*. In J. F. Shogren (Ed.), *Laramie: Encyclopedia of Energy, Natural Resource, and*



- Environmental Economics (First Edit). Elsevier Science
- Blaikie, P., & Brookfield, H. (1987). *Defining and Debating the Problem*. In P. Blaikie & H. Brookfield (Eds.), *Land Degradation and Society* (First Edit, pp. 1–24). London: Methuen.
- Bruckmeier, K. (2016). *Social-Ecological Transformation: Reconnecting Society and Nature* (First Edit). London: Palgrave Macmillan.
- Bryant, R. L., & Bailey, S. (1997). *Third World Political Ecology* (First Edit). New York: Routledge.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (H. Salmon, C. Neve, M. O’Heffernan, D. C. Felts, & A. Marks (eds.); Fifth Edit). London: SAGE Publications.
- Fauzi, A. (2010). *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan* (Third Edit). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Fisher, R. C. (1996). *State and Local Public Finance* (First Edit). New York: Irwin.
- Gorz, A. (1980). *Ecology as Politics* (First Edit). Boston: South End Press.
- Hefner, R. (1990). *The Political Economy of Mountain Java: An Interpretive History* (First Edit). Berkeley: University of California Press.
- Herry-Priyono, B. (2022). *Ekonomi Politik: Dalam Pusaran Globalisasi & Neoliberalisme* (R. A. Nugroho & S. B. Khrisna (eds.); First Edit). Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Irianto, G. (2016). *Lahan dan Kedaulatan Pangan* (Indrijati (ed.); First Edit). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Robbins, P. (2012). *Political Ecology* (Second Edit). West Sussex: Wiley-Blackwell.
- Satria, A. (2019). *Politik Sumber Daya Alam* (First Edit). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Short, D. (2016). *Redefining Genocide: Settler Colonialism, Social Death and Ecocide* (First Edit). London: Zed Books.
- Steward, J. H. (1955). *Theory of Cultural Change* (First Edit). Urbana: University of Illinois Press.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Pembangunan Ekonomi* (A. Maulana & N. I. Sallama (eds.); Second Edit). Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Wahono, F. (2020). *Ekonomi Politik Daulat Rakyat Indonesia* (R. B. . A. Nugroho (ed.); First Edit). Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

#### Jurnal

- Ansell, Chris, Gash, & Alison. (2007). *Collaborative Governance in Theory and Practice*. Journal of Public Administration Research and Theory, 1–29.
- Arsel, M. (2009). *Ekologi Politik: Dimana Ekonominya?* Jurnal Tanah Air. 11-17
- Baringbing, M. S. (2021). *Problematika Lingkungan Terhadap Regulasi Food Estate Sebagai Program Strategis Nasional di Desa Gunung Mas & Pulang Pisau Kalimantan Tengah*. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 7(1), 353–366.
- Dunlap, A. (2021). *The Politics of Ecocide, Genocide and Megaprojects: Interrogating Natural Resource Extraction, Identity and the Normalization of Erasure*. Journal of Genocide Research, 23(2), 212–235.
- Hakim, A. L. (2018). *Kajian Kebijakan Sumber Daya Alam Berbasis Pada Ekologi Politik*. 4 (2), 1–11.
- Hardin G. 1968. *The Tragedy of The Commons*. Science 162(3859), 1243-1248.
- Imam, M. (2010). *Eksternalitas, Pertumbuhan Ekonomi dan*

- Pembangunan Berkelanjutan dalam Perspektif Teoritis.* Jurnal Ekonomi Bisnis, 3(9), 191–199.
- Jumhari, M., & Effendi, T. (2022). *Arti Penting Pengaturan Kejahatan Ekosida Sebagai Tindak Pidana di Indonesia.* Jurnal Pamator, 15(1), 37–52.
- Lubis, M. S., Munawir, Z., & Matondang, S. A. (2021). *Planning the Food Estate for Community Development and Welfare.* Journal of Environmental Management and Tourism, 12(5), 1263–1268.
- Neilson, J., & Wright, J. (2017). *The State and Food Security Discourses of Indonesia: Feeding the Bangsa.* Geographical Research, 55(2), 131–143.
- Nikensari, S. I., Destilawati, S., & Nurjanah, S. (2019). *Studi Environmental Kuznets Curve di Asia: Sebelum dan Setelah Millennium Development Goals.* Jurnal Ekonomi Pembangunan, 27(2), 11–25.
- Provan, K. G., & Kenis, P. (2008). *Modes of Network Governance: Structure, Management, and Effectiveness.* Journal of Public Administration Research and Theory, 18, 229–252.
- Puspa, F. F. D., & Astanujati, N. K. (2021). *The Failure on Our Governance: Reaksi Masyarakat Sipil terhadap Kebijakan Publik di Masa Pandemi.* Jurnal PolGov, 3(2), 127–162.
- Yeny, I., Garsetiasih, R., Suharti, S., Gunawan, H., Sawitri, R., Karlina, E., Narendra, B. H., Ekawati, S., Djaenudin, D., & Rachmanadi, D. (2022). *Examining the Socio-Economic and Natural Resource Risks of Food Estate Development on Peatlands: A Strategy for Economic Recovery and Natural Resource Sustainability.* Sustainability, 2, 1–29.
- Dokumen Lain**
- Ahlenius, H. (2006). *Extent of Deforestation in Borneo 1950–2005, and Projection Towards 2020.* <https://www.grida.no/resources/8324> (diakses 29 Mei 2022)
- Eryan, A., Shafira, D., & Etheldreda E. L. T. Wong. (2020). *Analisis Hukum Pembangunan Food Estate di Kawasan Hutan Lindung* (R. G. Sembiring (ed.)). Indonesian Center for Environmental Law. [https://icel.or.id/storage/seri\\_analisis/1646667845.pdf](https://icel.or.id/storage/seri_analisis/1646667845.pdf) (diakses 25 Mei 2022)
- Gauger, A., Rabatel-Fernel, M. P., Kulbicki, L., Short, D., & Higgins, P. (2013). *The Ecocide Project: Ecocide is the missing 5th Crime Against Peace.* <http://www.sas.ac.uk/sites/default/files/files/hrc/Events Documents/Ecocide is the missing 5th Crime Against Peace.pdf> (diakses 27 Mei 2022)
- Goldstein, J. (2016). *Carbon Bomb: Indonesia's Failed Mega Rice Project.* <https://www.environmentandsociety.org/arcadia/carbon-bomb-indonesias-failed-mega-rice-project> (diakses 04 June 2022)
- Kemenkeu. (2020). *Kebijakan Strategis APBN 2021: Mendukung Akselerasi Pemulihan & Transformasi Ekonomi Menuju Indonesia Maju.*
- Kristianus, A. (2021). *Ketergantungan atas Komoditas SDA akan Dorong Indonesia ke Middle Income Trap.* <https://investor.id/business/253156/ketergantungan-atas-komoditas-sda-akan-dorong-indonesia-ke-middle-income-trap> (diakses 04 June 2022)
- Mccarthy, J. F., & Obidzinski, K. (2015). *Responding to Food Security and Land Question: Policy Principles and Policy Choices in Kalimantan, Indonesia.* [https://www.iss.nl/sites/corporate/files/CMCP\\_47-McCarthy\\_\\_\\_Obidzinski.pdf](https://www.iss.nl/sites/corporate/files/CMCP_47-McCarthy___Obidzinski.pdf) (diakses 04 June 2022)

- Pantau Gambut. (2021). *Food Estate Kalimantan Tengah, Kebijakan Instan Sarat Kontroversi*. <https://foodestate.pantaugambut.id/frontend/files/Kajian-Food-Estate-PG-16.02.2021.pdf> (diakses 27 Mei 2022)
- Pettinger, T. (2019). *Environmental Kuznets Curve*. <https://www.economicshelp.org/blog/14337/environment/environmental-kuznets-curve/> (diakses 28 Mei 2022)
- Prasetyia, F. (2013). *Teori Eksternalitas*. Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. <http://ferryfeub.lecture.ub.ac.id/files/2013/01/Bagian-V-Teori-Eksternalitas.pdf> (diakses 27 Mei 2022)
- Tempo. (1999). *Melawan Lupa, Juni PLG Kalteng Meregang Nyawa I*. <http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/1999/04/06/INT/mbm.19990406.INT94330.id.html> (diakses 27 Mei 2022)
- Tempo. (2003). *Proyek Lahan Gambut Sejuta Hektar, Gagal*. Retrieved from <https://nasional.tempo.co/read/20664/proyek-lahan-gambut-sejuta-hektar-gagal/full&view=ok> (diakses 03 June 2022)
- Triwibowo, D. R. (2020). *Konflik Lahan Adat Belum Usai, Desa Kinipan Direndam Banjir*. Kompas. Retrieved from <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2020/09/07/konflik-lahan-adat-belum-usai-desa-kinipan-direndam-banjir> (28 Mei 2022).
- Utama, A. (2019). *Ibu Kota Baru: Ribuan Lubang Tambang Terbengkalai di Kaltim, "Cucu Saya Tewas di Sana, Saya Harus Tuntut Siapa?"* <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50184425> (05 Mei 2022).
- Walhi. (2020). *Hentikan Proyek Cetak Sawah/Food Estate di Lahan Gambut di Kalimantan Tengah*. Retrieved from <https://www.walhi.or.id/hentikan-proyek-cetak-sawah-food-estate-dilahan-gambut-di-kalimantan-tengah> (27 Mei 2022)